



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN TRAINING OF TRAINER (TOT)
FASILITATOR PPK DAN PPS DALAM BIMBINGAN TEKNIS KPPS PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Training of Trainer (TOT)* fasilitator PPK dan PPS dalam bimbingan teknis KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan *Training of Trainer (TOT)* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan penunjukan narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan kegiatan *Training of Trainer (TOT)* fasilitator PPK dan PPS dalam bimbingan teknis KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN *TRAINING OF TRAINER (TOT)* FASILITATOR PPK DAN PPS DALAM BIMBINGAN TEKNIS KPPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan penunjukan nama-nama berikut sebagai narasumber kegiatan *Training of Trainer (TOT)* fasilitator PPK dan PPS dalam bimbingan teknis KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024:

No.	Nama	Pekerjaan/Latar Belakang
1.	Muhammad Idrus Safi'i	Public Speaker BNSP RI

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dengan ketentuan

honorarium narasumber mengacu pada Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2024.

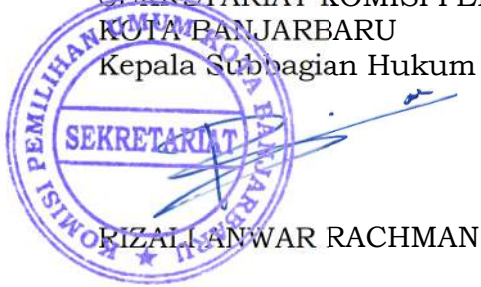
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 November 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

KHAIRUNNISA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALLANWAR RACHMAN